



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ELIEZER TARIGAN;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Pekanbaru - Duri Km.78 Perum Asri Rt 002
Rw 002 Kel.Kandis Kota Kec.Kandis Kab.Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa Eliezer Tarigan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **LIES PERMATA SIMANJUNTAK;**
2. Tempat lahir : Siborong - borong (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Anugrah Kel. Simpang Belutu Kec.Kandis
Kab.Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa Lies Permata Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DERI ANTONIUS SIANTURI; |
| 2. Tempat lahir | : Kandis (Riau); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/17 Februari 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Padat Karya Rt.005 Rw.001 Kel. Kandis Kota
Kec.Kandis Kab. Siak; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa Deri Antonius Sinaturi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I LIES PERMATA SIMANJUTAK, Terdakwa II DERI ANTONIUS SIANTURI dan Terdakwa II ELIEZER TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT IVO MAS TUNGGAL melalui saksi GABRIEL MARIO WATULANGI alias MARIO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Merah tanpa Nopol;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa nopol;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan (along-along);
 - 1 (satu) buah dodos;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I LIES PERMATA LESTARI SIMANJUTAK bersama-sama dengan Terdakwa II DERI ANTONIUS SIANTURI dan Terdakwa III ELIEZER TARIGAN pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Blok I42 Divisi II Perkebunan Palapa Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.45 Wib Terdakwa II pergi menuju Blok I42 Divisi II Perkebunan Palapa PT Ivomas Tunggal untuk mengambil buah kelapa sawit dengan terlebih dulu memantau lokasi tersebut, setelah memantau keadaan dan aman terdakwa II kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah dodos untuk dibawa dan di letakkan di kebun masyarakat yang lokasinya bersebelahan dengan Kebun PT Ivomas Tunggal, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II kemudian memanen buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal menggunakan dodos tersebut selanjutnya buah sawit yang sudah dipanen tersebut Terdakwa II langsir dari kebun Blok I42 Divisi II Perkebunan Palapa PT Ivomas Tunggal ke kebun masyarakat.

- Bahwa setelah selesai melangsir buah kelapa sawit tersebut, terdakwa II kembali memanen buah kelapa sawit dari kebun PT Ivomas Tunggal lalu melangsirnya ke kebun masyarakat, setelah itu terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa III untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa III, setelah di izinkan terdakwa II kemudian meminjam keranjang rotan untuk digunakan sebagai tempat menaruh buah kelapa sawit, setelah itu terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol menuju ke tempat terdakwa II meletakkan sawit yang sudah dipanennya tersebut, selanjutnya terdakwa melangsir buah sawit ke dalam keranjang rotan, setelah keranjang rotan terisi penuh terdakwa II membawa buah sawit tersebut ke tempat tokeh/ pengepul dan menurunkan buah kelapa sawit di tempat pengepul.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II kembali ke lokasi tempat buah sawit tersebut, namun dikarenakan pada saat itu terdakwa II melihat ada petugas keamanan PT Ivomas Tunggal yang sedang berpatroli, terdakwa II pulang menuju ke rumah Terdakwa III, lalu terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membantu terdakwa II melangsir buah sawit dengan imbalan yang akan diberikan terdakwa II ketika sudah berhasil menjual buah sawit, setelah mengiyakan ajakan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol, sesampainya dikebun terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menunggu sambil memantau dan berjaga apabila ada petugas keamanan dari PT Ivomas Tunggal yang berpatroli maka terdakwa I akan memberitahu dengan memanggil nama Terdakwa II, sementara terdakwa II melangsir buah sawit dan membawa buah sawit tersebut ke tempat tokeh/ pengepul. Sekira pukul 22.00 Wib

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai membongkar muat sawit yang dibawahnya tersebut terdakwa II pergi ke rumah terdakwa III, lalu terdakwa II meminta tolong Terdakwa III untuk membantu melangsir buah sawit terakhir dan membawa Terdakwa I pulang dengan diijinkan imbalan setelahnya, setelah mengiyakan ajakan terdakwa II, Terdakwa II meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam tanpa nopol milik tokeh/ pengepul, setelah diizinkan terdakwa II membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol sementara Terdakwa III membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam tanpa nopol menuju ke tempat terdakwa II meletakkan buah sawit hasil panennya tersebut, setibanya di lokasi Terdakwa II dibantu dengan Terdakwa III melangsir buah sawit tersebut kedalam keranjang rotan.

- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib setelah selesai melangsir terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna merah membawa buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa III berboncengan dengan terdakwa I menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam menuju ke luar areal PT Ivomas Tunggal, namun pada saat diperjalanan para terdakwa diberhentikan lalu diamankan oleh security PT Ivomas Tunggal dan selanjutnya dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal membawa 34 (tiga puluh empat) jantang buah kelapa sawit milik PT Ivo Mas Tunggal.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa mengambil 34 (tiga puluh empat) jantang buah kelapa sawit dengan berat 612 kg (enam ratus dua belas kilogram), PT Ivo Mas Tunggal mengalami kerugian materil sebesar Rp.2.570.368,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gabriel Mario Latu Wangi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan penangkapan Para Terdakwa terkait melakukan pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB diblok 142 divisi II perkebunan Palapa, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak yakni terhadap 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik dari 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang telah dicuri yakni perkebunan Palapa PT. Ivomas Tunggal, dan Saksi mengetahui terjadinya pencurian dari laporan Kanit PAM dan Security yang berpatroli diareal Blok 142 Divisi II Kebun Palapa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kejadian tersebut yang dialami kebun Palapa yakni Saksi bekerja dikebun Palapa sebagai Asisten divisi II kebun Palapa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Divisi II kebun kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal adalah mengkoordinir segala sesuatu pekerjaan dilakukan di areal Divisi II dan yang bertanggung jawab untuk melaporkan kepada pimpinan apabila ada sesuatu kejadian yang terjadi di areal Divisi II kebun palapa tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut masih digunakan oleh perkebunan dan akan diolah sampai menjadi CPO;
- Bahwa saat itu di Blok 142 Divisi II kebun Palapa tidak ada dilakukan pemanenan oleh pekerja saat itu, namun pohon kelapa sawit sewaktu jadwal panen akan dipanen oleh karyawan;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 pukul 02.30 WIB di Blok 142 divisi II kebun palapa Kampung Bekalar Kota, Kecamatan Kandis, yang mana pada saat Saksi berada di rumah saat itu Saksi yakni Kanit Pam Mukhtar S yang berpatroli bersama security di areal tersebut menghubungi Saksi melalui *handphone* mengatakan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok 142 divisi II, dan tim patroli tersebut mengamankan 3 (tiga) orang pelaku 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang laki-laki dewasa berikut dengan barang bukti berupa 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit, setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi pergi menuju tempat kejadian yang dimaksudkan tersebut dan sesampainya Saksi ditempat kejadian tersebut ternyata benar Saksi lihat pelaku sudah diamankan oleh tim patroli berikut barang buktinya kemudian Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan kebun palapa dan atas petunjuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pimpinan kebun Saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek kandis guna proses lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heri Bin Sisworharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan penangkapan Para Terdakwa terkait melakukan pencurian;

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB diblok 142 divisi II perkebunan Palapa, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak yakni terhadap 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit;

- Bahwa pemilik dari 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang telah dicuri yakni perkebunan Palapa PT. Ivomas Tunggal, dan Saksi mengetahui terjadinya pencurian dari laporan Kanit PAM dan Security yang berpatroli diareel Blok 142 Divisi II Kebun Palapa;

- Bahwa hubungan Saksi dengan kejadian tersebut yang dialami kebun Palapa yakni Saksi bekerja dikebun Palapa sebagai security;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai security kebun palapa adalah menjaga dan mengamankan aset-aset perusahaan yang berada dikebun palapa PT. Ivomas tunggal dan Saksi menjadi Kanit PAM kebun palapa kurang lebih sudah 29 (dua puluh sembilan) tahun.

- Bahwa perkebunan masih menggunakan buah kelapa sawit tersebut diolah menjadi CPO dan kerugian yang dialami oleh korban akibat kejadian tersebut yakni Rp2.572.867,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di Blok 142 Divisi II kebun Palapa tidak ada dilakukan pemanenan oleh pekerja saat itu, namun pohon kelapa sawit sewaktu jadwal panen akan dipanen oleh karyawan;

- Bahwa kejadian tersebut saya ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB, yang mana pada saat Saksi dan Kanit PAM yakni Mukhtar sedang berpatroli saat itu kami melihat ada seorang laki-laki mencurigakan yang sedang memikul buah kelapa sawit di dalam areal kebun Palapa dan kemudian terlihat satu orang lagi dan terlihat lagi satu orang lainnya dan pada saat itu suasana sedang gelap karena malam hari, dan atas kecurigaan kami saat itu lalu kami pun melakukan pengejaran terhadap beberapa orang yang kami curigai tersebut dan kami tidak mengenal orang tersebut karena mereka segera melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan setelah kami melakukan pengejaran dapat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami amankan 3 (tiga) orang pelaku ianya 1 (satu) orang perempuan dewasa mengaku bernama Lies Permata Simanjuntak dan 2 (dua) orang laki-laki mengaku bernama Deri Antonius Sianturi dan Eliezer Tarigan, pada saat kami amankan saat itu kami menemukan 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa Nopol dan 1 (satu) buah dodos dan kemudian kami bertanya kepada pelaku telah mengambil buah kelapa sawit dari mana mereka pun mengaku telah mengambil buah kelapa sawit milik kebun Palapa dan sudah sempat melangsir sebanyak 2 (dua) kali ke tempat pengepul dan atas kejadian tersebut saya segera melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten Divisi yang bersangkutan dan setelah Asisten Divisi tiba di TKP kami segera membawa pelaku menuju Polsek Kandis guna dilakukan proses lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mukhtar S Bin Saneh Amin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan penangkapan Para Terdakwa terkait melakukan pencurian;

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB diblok 142 divisi II perkebunan Palapa, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak yakni terhadap 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit;

- Bahwa pemilik dari 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang telah dicuri yakni perkebunan Palapa PT. Ivomas Tunggal;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kanit PAM kebun Palapa adalah menjaga dan mengamankan aset-aset perusahaan yang berada di kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal dan saya menjadi Kanit PAM Kebun Palapa kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di Blok 142 Divisi II kebun Palapa tidak ada dilakukan pemanenan oleh pekerja saat itu, namun pohon kelapa sawit sewaktu jadwal panen akan dipanen oleh karyawan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku tersebut melakukan pencurian terhadap 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit tersebut dan setelah saya melakukan pengecekan ketempat kejadian, Saksi lihat dibatang pohon-pohon sawit ada buah kelapa sawit yang telah matang dan berodolannya telah berjatuhan serta Saksi tidak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui alat apa yang digunakan pelaku tersebut yang pastinya ianya melakukan pencurian tersebut cara memanen buah kelapa sawit yang berada di pohonya dengan menggunakan dodos kemudian di langsir menuju areal kebun masyarakat untuk di kumpulkan;

- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB, yang mana pada saat Saksi dan rekan Saksi yakni sdr. Heri sedang berpatroli saat itu kami melihat ada seorang laki-laki mencurigakan yang sedang memikul buah kelapa sawit di dalam areal kebun Palapa dan kemudian terlihat satu orang lagi dan terlihat lagi satu orang lainnya dan pada saat itu suasana sedang gelap karena malam hari, dan atas kecurigaan kami saat itu lalu kami pun melakukan pengejaran terhadap beberapa orang yang kami curigai tersebut dan kami tidak mengenal orang tersebut karena mereka segera melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan setelah kami melakukan pengejaran dapat kami amankan 3 (tiga) orang pelaku ianya 1 (satu) orang perempuan dewasa mengaku Bernama Lies Permata Lestari Simanjuntak dan 2 (dua) orang Laki-laki mengaku bernama Deri Antonius Sianturi dan Eliezer Tarigan, pada saat kami amankan saat itu kami menemukan 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa Nopol, 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa Nopol dan 1 (satu) buah dodos dan kemudian kami bertanya kepada pelaku telah mengambil buah kelapa sawit dari mana mereka pun mengaku telah mengambil buah kelapa sawit milik kebun Palapa dan sudah sempat melangsir sebanyak 2 (dua) kali ke tempat pengepul dan atas kejadian tersebut Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten Divisi yang bersangkutan dan setelah Asisten Divisi tiba di TKP kami segera membawa pelaku menuju Polsek Kandis guna dilakukan proses lanjut;

- Bahwa terdapat 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dari tempat pengepul saat itu;

- Bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang telah dicuri yakni dari perkebunan Palapa PT. Ivomas Tunggal;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Edward Sipayung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan penangkapan Para Terdakwa terkait melakukan pencurian;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari pihak kebun Palapa Estate bahwa terjadinya pencurian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB diblok 142 divisi II perkebunan Palapa, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak yakni terhadap 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ivomas Tunggal sebagai Asisten Kepala Pabrik Libo sejak bulan April 2004 sampai dengan saat sekarang ini. Tugas dan tanggung jawab saya bekerja sebagai Asisten Kepala Pabrik di PT. Ivomas Tunggal adalah untuk memastikan pengolahan TBS dan berondolan menjadi CPO sesuai dengan SOP;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit tersebut digunakan untuk TBS dikelola menjadi minyak CPO dan Kernel diolah menjadi minyak PKO (Palm Kernel Oil);
- Bahwa berondolan kelapa sawit tersebut masih diperlukan oleh PT. Ivomas Tunggal dan untuk masyarakat luar tidak diperbolehkan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit ataupun berondolan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal karena janjang buah kelapa sawit ataupun berondolan buah kelapa sawit tersebut akan di kirim ke PKS untuk dikelola menjadi minyak CPO;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Ivomas Tunggal akibat kejadian tersebut yakni Rp2.572.867,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa PT. Ivomas Tunggal bergerak di perkebunan kelapa sawit dan PT. Ivomas Tunggal berdiri sejak tahun 1986 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa PT. Ivomas Tunggal ada memiliki PKS (pabrik kelapa sawit) tersendiri dan untuk tandan buah kelapa sawit ataupun berondolan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal di kelola sendiri di PKS milik PT. Ivomas Tunggal;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I

- Terdakwa I pernah memberikan keterangan sebagai tersangka di Kepolisian dan Terdakwa I menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diperiksa penyidik kepolisian sehubungan terjadinya pencurian;
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Perkebunan Palapa PT. Ivomas Tunggal Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa III pergi menuju Blok I42 Divisi II Perkebunan Palapa PT Ivomas Tunggal untuk mengambil buah kelapa sawit dengan terlebih dulu memantau lokasi tersebut, setelah memantau keadaan dan aman Terdakwa III kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah dodos untuk dibawa dan diletakkan di kebun masyarakat yang lokasinya bersebelahan dengan kebun PT. Ivomas Tunggal, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II kemudian memanen buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal menggunakan dodos tersebut selanjutnya buah sawit yang sudah dipanen tersebut Terdakwa III langsung dari kebun Blok I42 Divisi II Perkebunan Palapa PT Ivomas Tunggal ke kebun masyarakat, setelah itu Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa I untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa I, setelah di izinkan Terdakwa I kemudian meminjam keranjang rotan untuk digunakan sebagai tempat menaruh buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol menuju ke tempat Terdakwa I meletakkan sawit yang sudah dipanennya tersebut, selanjutnya Terdakwa II melangsir buah sawit ke dalam keranjang rotan, setelah keranjang rotan terisi penuh Terdakwa III membawa buah sawit tersebut ke tempat tokeh/pengepul dan menurunkan buah kelapa sawit di tempat pengepul;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa III kembali ke lokasi tempat buah sawit tersebut, namun dikarenakan pada saat itu Terdakwa III melihat ada petugas keamanan PT Ivomas Tunggal yang sedang berpatroli, Terdakwa III pulang menuju ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa II untuk membantu Terdakwa III melangsir buah sawit dengan imbalan yang akan diberikan Terdakwa III ketika sudah berhasil menjual buah sawit, setelah mengiyakan ajakan tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol, sesampainya dikebun Terdakwa III menyuruh Terdakwa II untuk menunggu sambil memantau dan berjaga apabila ada petugas keamanan dari PT Ivomas Tunggal yang berpatroli maka Terdakwa II akan memberitahu dengan memanggil nama Terdakwa II, sementara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III melangsir buah sawit dan membawa buah sawit tersebut ke tempat tokeh/ pengepul. Sekira pukul 22.00 WIB setelah selesai membongkar muat sawit yang dibawanya tersebut Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa III meminta tolong Terdakwa I untuk membantu melangsir buah sawit terakhir dan membawa Terdakwa II pulang dengan diajikan imbalan setelahnya, setelah mengiyakan ajakan Terdakwa III, Terdakwa III meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam tanpa nopol milik tokeh/ pengepul, setelah diizinkan Terdakwa III membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol sementara Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam tanpa nopol menuju ke tempat Terdakwa III meletakkan buah sawit hasil panennya tersebut, setibanya di lokasi Terdakwa III dibantu dengan Terdakwa I melangsir buah sawit tersebut kedalam keranjang rotan;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa akhirnya diketahui oleh pihak PT. Ivomas Tunggal sekira pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB setelah selesai melangsir Terdakwa III menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna merah membawa buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam menuju ke luar areal PT Ivomas Tunggal, namun pada saat diperjalanan Para Terdakwa diberhentikan lalu diamankan oleh security PT Ivomas Tunggal dan selanjutnya dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sarana dan prasarana yang Terdakwa I gunakan dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah dodos sedangkan untuk menuju lokasi tersebut kami menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan wadah untuk melangsir lokasi tersebut kami menggunakan 1 (satu) buah keranjang rotan (along-along);

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa I berada diluar areal untuk memantau keadaan;

- Bahwa Terdakwa I baru kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit diperkebunan Palapa PT. Ivomas Tunggal tersebut;

- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan yang Terdakwa I curi pada saat itu buah kelapa sawit sebanyak 34 (tiga puluh empat) janjang;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta izin kepada pihak perkebunan atau pun orang lain dan Terdakwa I juga tidak memiliki izin khusus untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I;

Terdakwa II

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan sebagai tersangka di Kepolisian dan Terdakwa II menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa penyidik kepolisian sehubungan terjadinya pencurian;
- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Perkebunan Palapa PT. Ivomas Tunggal Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa II hanya memantau saja dan akan dijanjikan upah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa III pergi menuju Blok I42 Divisi II Perkebunan Palapa PT Ivomas Tunggal untuk mengambil buah kelapa sawit dengan terlebih dulu memantau lokasi tersebut, setelah memantau keadaan dan aman Terdakwa III kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah dodos untuk dibawa dan diletakkan di kebun masyarakat yang lokasinya bersebelahan dengan kebun PT. Ivomas Tunggal, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II kemudian memanen buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal menggunakan dodos tersebut selanjutnya buah sawit yang sudah dipanen tersebut Terdakwa III langsir dari kebun Blok I42 Divisi II Perkebunan Palapa PT Ivomas Tunggal ke kebun masyarakat, setelah itu Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa I untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa I, setelah di izinkan Terdakwa I kemudian meminjam keranjang rotan untuk digunakan sebagai tempat menaruh buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol menuju ke tempat Terdakwa I meletakkan sawit yang sudah dipanennya tersebut, selanjutnya Terdakwa II melangsir buah sawit ke dalam keranjang rotan, setelah keranjang rotan terisi penuh Terdakwa III membawa buah sawit tersebut ke tempat tokeh/pengepul dan menurunkan buah kelapa sawit di tempat pengepul;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa III kembali ke lokasi tempat buah sawit tersebut, namun dikarenakan pada saat itu Terdakwa III melihat ada petugas keamanan PT Ivomas Tunggal yang sedang berpatroli, Terdakwa III pulang menuju ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa II untuk membantu Terdakwa III melangsir buah sawit dengan imbalan yang akan diberikan Terdakwa III ketika sudah berhasil menjual buah sawit, setelah mengiyakan ajakan tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol, sesampainya dikebun Terdakwa III menyuruh

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk menunggu sambil memantau dan berjaga apabila ada petugas keamanan dari PT Ivomas Tunggal yang berpatroli maka Terdakwa II akan memberitahu dengan memanggil nama Terdakwa II, sementara Terdakwa III melangsir buah sawit dan membawa buah sawit tersebut ke tempat tokeh/ pengepul. Sekira pukul 22.00 WIB setelah selesai membongkar muat sawit yang dibawanya tersebut Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa III meminta tolong Terdakwa I untuk membantu melangsir buah sawit terakhir dan membawa Terdakwa II pulang dengan diijikan imbalan setelahnya, setelah mengiyakan ajakan Terdakwa III, Terdakwa III meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam tanpa nopol milik tokeh/ pengepul, setelah diizinkan Terdakwa III membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol sementara Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam tanpa nopol menuju ke tempat Terdakwa III meletakkan buah sawit hasil panennya tersebut, setibanya di lokasi Terdakwa III dibantu dengan Terdakwa I melangsir buah sawit tersebut kedalam keranjang rotan;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa akhirnya diketahui oleh pihak PT. Ivomas Tunggal sekira pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB setelah selesai melangsir Terdakwa III menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna merah membawa buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam menuju ke luar areal PT Ivomas Tunggal, namun pada saat diperjalanan Para Terdakwa diberhentikan lalu diamankan oleh security PT Ivomas Tunggal dan selanjutnya dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan dodos;
 - Bahwa Terdakwa II baru kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit diperkebunan Palapa PT. Ivomas Tunggal tersebut;
 - Bahwa yang Terdakwa II curi pada saat itu buah kelapa sawit sebanyak 34 (tiga puluh empat) janjang;
 - Bahwa Terdakwa II mau melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada pihak perkebunan atau pun orang lain dan Terdakwa II juga tidak memiliki izin khusus untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II;
- Terdakwa III

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan sebagai tersangka di Kepolisian dan Terdakwa III menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa III diperiksa penyidik kepolisian sehubungan terjadinya pencurian;
- Bahwa Terdakwa III melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Perkebunan Palapa PT. Ivomas Tunggal Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa III pergi menuju Blok I42 Divisi II Perkebunan Palapa PT Ivomas Tunggal untuk mengambil buah kelapa sawit dengan terlebih dulu memantau lokasi tersebut, setelah memantau keadaan dan aman Terdakwa III kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah dodos untuk dibawa dan diletakkan di kebun masyarakat yang lokasinya bersebelahan dengan kebun PT. Ivomas Tunggal, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II kemudian memanen buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal menggunakan dodos tersebut selanjutnya buah sawit yang sudah dipanen tersebut Terdakwa III langsir dari kebun Blok I42 Divisi II Perkebunan Palapa PT Ivomas Tunggal ke kebun masyarakat, setelah itu Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa I untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa I, setelah di izinkan Terdakwa I kemudian meminjam keranjang rotan untuk digunakan sebagai tempat menaruh buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol menuju ke tempat Terdakwa I meletakkan sawit yang sudah dipanennya tersebut, selanjutnya Terdakwa II melangsir buah sawit ke dalam keranjang rotan, setelah keranjang rotan terisi penuh Terdakwa III membawa buah sawit tersebut ke tempat tokeh/pengepul dan menurunkan buah kelapa sawit di tempat pengepul;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa III kembali ke lokasi tempat buah sawit tersebut, namun dikarenakan pada saat itu Terdakwa III melihat ada petugas keamanan PT Ivomas Tunggal yang sedang berpatroli, Terdakwa III pulang menuju ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa II untuk membantu Terdakwa III melangsir buah sawit dengan imbalan yang akan diberikan Terdakwa III ketika sudah berhasil menjual buah sawit, setelah mengiyakan ajakan tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol, sesampainya dikebun Terdakwa III menyuruh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk menunggu sambil memantau dan berjaga apabila ada petugas keamanan dari PT Ivomas Tunggal yang berpatroli maka Terdakwa II akan memberitahu dengan memanggil nama Terdakwa II, sementara Terdakwa III melangsir buah sawit dan membawa buah sawit tersebut ke tempat tokeh/ pengepul. Sekira pukul 22.00 WIB setelah selesai membongkar muat sawit yang dibawanya tersebut Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa III meminta tolong Terdakwa I untuk membantu melangsir buah sawit terakhir dan membawa Terdakwa II pulang dengan diajikan imbalan setelahnya, setelah mengiyakan ajakan Terdakwa III, Terdakwa III meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam tanpa nopol milik tokeh/ pengepul, setelah diizinkan Terdakwa III membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol sementara Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam tanpa nopol menuju ke tempat Terdakwa III meletakkan buah sawit hasil panennya tersebut, setibanya di lokasi Terdakwa III dibantu dengan Terdakwa I melangsir buah sawit tersebut kedalam keranjang rotan;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa akhirnya diketahui oleh pihak PT. Ivomas Tunggal sekira pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB setelah selesai melangsir Terdakwa III menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna merah membawa buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam menuju ke luar areal PT Ivomas Tunggal, namun pada saat diperjalanan Para Terdakwa diberhentikan lalu diamankan oleh security PT Ivomas Tunggal dan selanjutnya dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sarana dan prasarana yang Terdakwa III gunakan dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah dodos sedangkan untuk menuju lokasi tersebut kami menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan wadah untuk melangsir lokasi tersebut kami menggunakan 1 (satu) buah keranjang rotan (along-along);
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan dodos;
- Bahwa Terdakwa III baru kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit diperkebunan Palapa PT. Ivomas Tunggal tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa III curi pada saat itu buah kelapa sawit sebanyak 34 (tiga puluh empat) janjang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mau melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada meminta izin kepada pihak perkebunan atau pun orang lain dan Terdakwa III juga tidak memiliki izin khusus untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Merah tanpa nomor polisi;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi;
4. 1 (satu) buah keranjang rotan (along-along);
5. 1 (satu) buah dodos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 karena telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa III pergi menuju Blok I42 Divisi II Perkebunan Palapa PT Ivomas Tunggal untuk mengambil buah kelapa sawit dengan terlebih dulu memantau lokasi tersebut, setelah memantau keadaan dan aman Terdakwa III kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah dodos untuk dibawa dan diletakkan di kebun masyarakat yang lokasinya bersebelahan dengan kebun PT. Ivomas Tunggal, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II kemudian memanen buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal menggunakan dodos tersebut selanjutnya buah sawit yang sudah dipanen tersebut Terdakwa III langsir dari kebun Blok I42 Divisi II Perkebunan Palapa PT Ivomas Tunggal ke kebun masyarakat, setelah itu Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa I untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa I, setelah di izinkan Terdakwa I kemudian meminjam keranjang rotan untuk digunakan sebagai tempat menaruh buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke tempat Terdakwa I meletakkan sawit yang sudah dipanennya tersebut, selanjutnya Terdakwa II melangsir buah sawit ke dalam keranjang rotan, setelah keranjang rotan terisi penuh Terdakwa III membawa buah sawit tersebut ke tempat tokeh/pengepul dan menurunkan buah kelapa sawit di tempat pengepul;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa III kembali ke lokasi tempat buah sawit tersebut, namun dikarenakan pada saat itu Terdakwa III melihat ada petugas keamanan PT Ivomas Tunggal yang sedang berpatroli, Terdakwa III pulang menuju ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa II untuk membantu Terdakwa III melangsir buah sawit dengan imbalan yang akan diberikan Terdakwa III ketika sudah berhasil menjual buah sawit, setelah mengiyakan ajakan tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol, sesampainya di kebun Terdakwa III menyuruh Terdakwa II untuk menunggu sambil memantau dan berjaga apabila ada petugas keamanan dari PT Ivomas Tunggal yang berpatroli maka Terdakwa II akan memberitahu dengan memanggil nama Terdakwa II, sementara Terdakwa III melangsir buah sawit dan membawa buah sawit tersebut ke tempat tokeh/ pengepul. Sekira pukul 22.00 WIB setelah selesai membongkar muat sawit yang dibawanya tersebut Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa III meminta tolong Terdakwa I untuk membantu melangsir buah sawit terakhir dan membawa Terdakwa II pulang dengan diijinkan imbalan setelahnya, setelah mengiyakan ajakan Terdakwa III, Terdakwa III meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam tanpa nopol milik tokeh/ pengepul, setelah diizinkan Terdakwa III membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol sementara Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam tanpa nopol menuju ke tempat Terdakwa III meletakkan buah sawit hasil panennya tersebut, setibanya di lokasi Terdakwa III dibantu dengan Terdakwa I melangsir buah sawit tersebut kedalam keranjang rotan;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa akhirnya diketahui oleh pihak PT. Ivomas Tunggal sekira pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB setelah selesai melangsir Terdakwa III menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna merah membawa buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam menuju ke luar areal PT Ivomas Tunggal, namun pada saat diperjalanan Para Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak



diberhentikan lalu diamankan oleh security PT Ivomas Tunggal dan selanjutnya dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan membawa 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengambil 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat 612 kilogram (enam ratus dua belas), PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian materil sejumlah Rp2.570.368,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan tiga orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Lies Permata Lestari Simanjuntak, Deri Antonius Sianturi dan Eliezer Tarigan yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Lies Permata Lestari Simanjuntak, Deri Antonius Sianturi dan Eliezer Tarigan identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Para Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti sikap batin dimana Para Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 karena telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.45 WIB

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III pergi menuju Blok I42 Divisi II Perkebunan Palapa PT Ivomas Tunggal untuk mengambil buah kelapa sawit dengan terlebih dulu memantau lokasi tersebut, setelah memantau keadaan dan aman Terdakwa III kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah dodos untuk dibawa dan diletakkan di kebun masyarakat yang lokasinya bersebelahan dengan kebun PT. Ivomas Tunggal, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II kemudian memanen buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal menggunakan dodos tersebut selanjutnya buah sawit yang sudah dipanen tersebut Terdakwa III langsir dari kebun Blok I42 Divisi II Perkebunan Palapa PT Ivomas Tunggal ke kebun masyarakat, setelah itu Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa I untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa I, setelah di izinkan Terdakwa I kemudian meminjam keranjang rotan untuk digunakan sebagai tempat menaruh buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol menuju ke tempat Terdakwa I meletakkan sawit yang sudah dipanennya tersebut, selanjutnya Terdakwa II melangsir buah sawit ke dalam keranjang rotan, setelah keranjang rotan terisi penuh Terdakwa III membawa buah sawit tersebut ke tempat tokeh/pengepul dan menurunkan buah kelapa sawit di tempat pengepul;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa III kembali ke lokasi tempat buah sawit tersebut, namun dikarenakan pada saat itu Terdakwa III melihat ada petugas keamanan PT Ivomas Tunggal yang sedang berpatroli, Terdakwa III pulang menuju ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa II untuk membantu Terdakwa III melangsir buah sawit dengan imbalan yang akan diberikan Terdakwa III ketika sudah berhasil menjual buah sawit, setelah mengiyakan ajakan tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol, sesampainya dikebun Terdakwa III menyuruh Terdakwa II untuk menunggu sambil memantau dan berjaga apabila ada petugas keamanan dari PT Ivomas Tunggal yang berpatroli maka Terdakwa II akan memberitahu dengan memanggil nama Terdakwa II, sementara Terdakwa III melangsir buah sawit dan membawa buah sawit tersebut ke tempat tokeh/ pengepul. Sekira pukul 22.00 WIB setelah selesai membongkar muat sawit yang dibawanya tersebut Terdakwa III pergi ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa III meminta tolong Terdakwa I untuk membantu melangsir buah sawit terakhir dan membawa Terdakwa II pulang dengan diajikan imbalan setelahnya, setelah mengiyakan ajakan Terdakwa III, Terdakwa III meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam tanpa nopol milik tokeh/ pengepul, setelah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan Terdakwa III membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah tanpa nopol sementara Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam tanpa nopol menuju ke tempat Terdakwa III meletakkan buah sawit hasil panennya tersebut, setibanya di lokasi Terdakwa III dibantu dengan Terdakwa I melangsir buah sawit tersebut kedalam keranjang rotan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa akhirnya diketahui oleh pihak PT. Ivomas Tunggal sekira pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB setelah selesai melangsir Terdakwa III menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna merah membawa buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam menuju ke luar areal PT Ivomas Tunggal, namun pada saat diperjalanan Para Terdakwa diberhentikan lalu diamankan oleh security PT Ivomas Tunggal dan selanjutnya dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai mengambil sebagian barang milik orang lain karena telah nyata adanya peralihan ataupun perpindahan suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain dan barang tersebut jelas bukan merupakan milik Para Terdakwa melainkan merupakan milik PT. Ivomas Tunggal dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2., Para Terdakwa telah mengambil 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023;

Menimbang, dalam melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa memiliki peran masing-masing, yaitu Terdakwa II bertugas untuk memantau sekitar kebun, sementara Terdakwa I dan Terdakwa III bertugas untuk mengambil dengan menggunakan dodos dan melangsirnya ke kebun masyarakat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada kerja sama dan kesepakatan dari Para Terdakwa untuk mewujudkan tujuan mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Para Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa II Deri Antonius Sianturi dan merupakan milik PT. Ivomas Tunggal, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi Gabriel Mario Watulangi Alias Mario;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang rotan (along-along) dan 1 (satu) buah dodos yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Ivomas Tunggal;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa III sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Eliezer Tarigan, Terdakwa II Lies Permata Lestari Simanjuntak, dan Terdakwa III Deri Antonius Sianturi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Eliezer Tarigan dan Terdakwa II Lies Permata Lestari Simanjuntak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa III Deri Antonius Sianturi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit; Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi Gabriel Mario Watulangi Alias Mario;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah keranjang rotan (along-along);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)